

**WALI KOTA TASIKMALAYA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan guna menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, perlu dilaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

### Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada camat.

(2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat;

b. menguatkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan

c. mendorong percepatan pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT

Pasal 3

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat, diberikan berdasarkan pemetaan pelayanan publik dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik Kecamatan, meliputi:
   1. kondisi geografis berupa pegunungan, pesawahan, dataran rendah/tinggi dan sumber daya alam;
   2. karakteristik wilayah berupa kondisi ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, sarana prasarana, luas wilayah, serta jumlah kelurahan; dan
   3. karakteristik penduduk berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persebaran penduduk,

tingkat pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian atau pekerjaan.

b. kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur dengan mempertimbangkan jumlah kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah dan pemetaan pelayanan publik.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat.

Pasal 6

Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat melalui Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan wewenang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan bimbingan dan arahan teknis terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan; dan

b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang dilimpahkan melaksanakan pengendalian sesuai dengan rincian kewenangan yang dilimpahan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pelaksanaan pengendalian perencanaan; dan

b. pelaksanaan monitoring.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Camat menyampaikan laporan atas pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan, kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan rincian kewenangan yang dilimpahkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

Pasal 10

(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, atau sesuai kebutuhan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat:

a. menarik kembali wewenang Wali Kota yang telah dilimpahkan, apabila dalam pelaksanaannya tidak efektif; dan/atau

b. melimpahkan wewenang Wali Kota lainnya, sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Wali Kota membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Pembina;

b. Pengarah;

c. Ketua;

d. Sekretaris; dan

e. Anggota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. mengidentifikasi, menganalisa, serta menyusun daftar urusan pemerintahan serta rincian kewenangan yang berpotensi untuk dilimpahkan kepada Kecamatan;

b. menyusun rumusan kebijakan penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat; dan

c. melakukan koordinasi pembinaan, pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 14